



SURAT EDARAN BERSAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1394/KPU/VII/2014

Nomor: 001/SE/Bawaslu/VII/2014

Jakarta, 11 Juli 2014

Kepada:

Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh
2. Ketua KPU /KIP Kabupaten/Kota
3. Ketua Bawaslu Provinsi
4. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota
di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan dan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh, serta sesuai hasil rapat antara pimpinan KPU dan pimpinan Bawaslu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diminta kepada Anggota PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh agar tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diminta kepada Anggota PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat/mendokumentasikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam format formulir yang telah ditentukan dan wajib menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap permasalahan yang berimplikasi dilakukan pemungutan suara ulang, agar tetap melibatkan unsur panitia pengawas Pemilu dan saksi pasangan calon serta tetap mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diminta kepada Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, agar tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilu di tingkat PPS (10 s/d 12 Juli), PPK (13 s/d 15 Juli), KPU Kabupaten/Kota (16 s/d 17 Juli) serta KPU Provinsi (18 s/d 19 Juli) dan mengawal proses pemindaian form C1 PPWP, input D1 PPWP, DA1 PPWP dan DB1 PPWP agar sebelum tanggal 17 Juli 2014 semua form tersebut telah terpindai, terinput dan terkirim ke server KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya pada daerah-daerah yang tingkat kerawannya cukup tinggi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

KETUA BAWASLU
DR. MUHAMMAD, S.IP, M.SI

KETUA KPU
HUSNI KAMIL MANIK